



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan hak asasi manusia, oleh karenanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhinya dengan mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan;
- b. bahwa guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Ngawi dibutuhkan peningkatan ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan, sesuai dengan Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di bidang pangan, untuk itu Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pangan dan Gizi yang selaras dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 228);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan

BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
9. Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

10. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa
13. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangannya tidak cukup untuk memenuhi standart kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
14. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antar lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
15. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan keamanan Pangan.
16. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
17. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
18. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan kondisi potensi sumber daya dan kearifan lokal.
19. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
20. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
21. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
22. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
23. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerjasama internasional.
24. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
25. Petani adalah Warga Negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan.

26. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan gizi.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah berasaskan:

- a. kemandirian;
- b. ketahanan;
- c. keamanan;
- d. manfaat;
- e. pemerataan;
- f. berkelanjutan; dan
- g. keadilan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah dimaksudkan untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan memproduksi untuk mencukupi kebutuhan Pangan masyarakat;
 - b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
 - c. mengupayakan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan gizi;
 - e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman, bagi konsumsi masyarakat serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal;
 - f. melindungi dan mengembangkan sumber daya Pangan Daerah; dan
 - g. meningkatkan kesejahteraan bagi petani dan Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi secara berkelanjutan di Daerah, sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang pangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. cadangan Pangan;
- c. penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
- d. koordinasi, dan kerjasama;
- e. pengembangan sumber daya manusia;
- f. sistem informasi Pangan dan gizi;
- g. peran serta masyarakat;
- h. infrastruktur dan kelembagaan;
- i. pembiayaan;
- j. pembinaan, dan pengawasan; dan
- k. keamanan pangan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pangan dilakukan untuk merancang penyelenggaraan Pangan ke arah, kemandirian Pangan, dan ketahanan Pangan.
- (2) Perencanaan Pangan memperhatikan:
 - a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
 - b. kebutuhan konsumsi Pangan dan gizi;
 - c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
 - d. pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pangan;
 - e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pangan;
 - f. potensi Pangan dan budaya lokal;
 - g. peta Kerawanan dan Kerentanan Pangan Daerah;
 - h. rencana tata ruang wilayah;
 - i. rencana Pangan nasional dan provinsi; dan
 - j. rencana pembangunan nasional, provinsi dan Daerah.
- (3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Perencanaan Pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pangan diwujudkan dalam bentuk rencana Pangan.
- (2) Rencana Pangan dibuat untuk jangka waktu sesuai rencana pembangunan daerah.
- (3) Rencana Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

**BAB V
CADANGAN PANGAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan dimaksudkan untuk:
 - a. meningkatkan penyediaan Pangan bagi masyarakat yang terkena Rawan Pangan dan kemiskinan;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga yang mengalami krisis Pangan dan kemiskinan; dan
 - c. meningkatkan akses Pangan rumah tangga yang mengalami bencana alam dan kemiskinan.
- (2) Cadangan Pangan Daerah terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - b. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

**Bagian Kedua
Cadangan Pangan Pemerintah Desa**

Pasal 8

- (1) Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- (2) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
 - b. potensi sumber daya desa.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa.

Pasal 10

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi desa setempat; dan
 - b. lumbung pangan masyarakat Desa.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah, Gubernur Jawa Timur atau Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.
- (4) Jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah di bidang Pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan ketahanan Pangan didasarkan pada sistem Ketahanan Pangan meliputi:

- a. ketersediaan Pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan;
- b. keterjangkauan Pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi; dan
- c. pemanfaatan Pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan gizi, termasuk pengembangan keamanan Pangan.

Bagian Kedua Ketersediaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Pangan di Daerah dan pengembangan produksi Pangan lokal di Daerah.
- (2) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.

- (3) Untuk mewujudkan ketersediaan Pangan melalui produksi Pangan dalam negeri dilakukan dengan:
- a. mengembangkan produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
 - b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
 - c. mengambangkan cadangan pangan hidup dengan optimalisasi pemanfaatan pekarangan;
 - d. menguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat;
 - e. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
 - f. membangun lumbung pangan masyarakat;
 - g. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana produksi Pangan;
 - h. mempertahankan lahan produktif;
 - i. mengembangkan produksi pangan pada daerah lahan kering;
 - j. mengembangkan ketersediaan pangan berbasis non beras (umbi-umbian);
 - k. mengembangkan ketersediaan pangan berbasis kacang-kacangan (non kedelai);
 - l. mengembangkan Desa Pariwisata, Mandiri Pangan dan Bio Energi;
 - m. mengembangkan kawasan rumah pangan lestari; dan
 - n. membangun kawasan sentra produksi Pangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan Pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (2) Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. mempertahankan ketersediaan lahan pertanian Pangan berkelanjutan;
 - b. memotivasi dan menggerakkan masyarakat dalam memproduksi Pangan yang cukup dan berkelanjutan;
 - c. mendorong peran serta masyarakat dalam produksi Pangan dan Cadangan Pangan;
 - d. meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan Cadangan Pangan;
 - e. membuka kesempatan bagi Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat untuk berperan secara aktif dalam upaya penyediaan Pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
 - f. melibatkan Pelaku Usaha Pangan dan masyarakat dalam penyediaan Cadangan Pangan.

Pasal 16

Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari:

- a. produksi Pangan;
- b. kesiapsiagaan krisis Pangan;
- c. penanggulangan krisis Pangan; dan
- d. penganekaragaman Pangan.

Paragraf 2
Produksi Pangan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas Pangan.
- (2) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan potensi produksi Pangan dengan memanfaatkan sumberdaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana Pangan, kelembagaan Pangan dan akses permodalan;
 - b. menetapkan lahan pertanian Pangan berkelanjutan;
 - c. melestarikan sumber daya air;
 - d. melaksanakan pengendalian terhadap ancaman produksi Pangan; dan
 - e. mendorong keikutsertaan masyarakat dan dunia usaha dalam produksi Pangan dan Cadangan Pangan.
- (3) Peningkatan produksi Pangan melalui pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain melalui pemanfaatan lahan pekarangan.
- (4) Penetapan lahan pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (5) Melestarikan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air yang dilakukan secara arif dan bijaksana.
- (6) Pengendalian terhadap ancaman produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yang disebabkan oleh:
 - a. perubahan iklim;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial;
 - e. pencemaran lingkungan;
 - f. degradasi sumber daya lahan dan air;
 - g. kompetisi pemanfaatan sumber daya produksi Pangan;
 - h. alih fungsi penggunaan lahan; dan
 - i. disinsentif ekonomi.

Paragraf 3
Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 18

Kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. kriteria krisis Pangan;
- b. kesiapsiagaan krisis Pangan; dan
- c. kedaruratan krisis Pangan.

Pasal 19

Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:

- a. penurunan ketersediaan Pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga Pangan pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma gizi.

Pasal 20

- (1) Kesiapsiagaan krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan krisis Pangan.
- (2) Program kesiapsiagaan krisis Pangan daerah paling sedikit memuat:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (3) Program kesiapsiagaan krisis Pangan daerah disusun berdasarkan kajian yang paling sedikit meliputi:
 - a. analisis risiko;
 - b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
 - c. dampak krisis Pangan.
- (4) Program kesiapsiagaan krisis Pangan daerah disusun berdasarkan:
 - a. kriteria krisis Pangan;
 - b. hasil kajian;
 - c. program kesiapsiagaan krisis Pangan nasional; dan
 - d. program kesiapsiagaan krisis Pangan provinsi.
- (5) Program kesiapsiagaan krisis Pangan daerah dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program kesiapsiagaan krisis Pangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Kedaruratan krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, ditetapkan berdasarkan skala krisis Pangan.
- (2) Kedaruratan krisis Pangan terjadi jika skala krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk daerah.
- (3) Dalam hal krisis Pangan menunjukkan skala krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan status kedaruratan krisis Pangan tingkat daerah.

Paragraf 4
Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 22

- (1) Penanggulangan krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat di dalam dan antar Daerah;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Penanggulangan krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan program kesiapsiagaan krisis Pangan.

Pasal 23

Bupati melaksanakan penanggulangan krisis Pangan, jika terjadi kedaruratan krisis Pangan.

Pasal 24

- (1) Bupati menyatakan penanggulangan krisis Pangan berakhir dan selesai.
- (2) Pada saat penanggulangan krisis Pangan dinyatakan berakhir dan selesai, Bupati menetapkan bahwa status kedaruratan krisis Pangan berakhir.
- (3) Apabila krisis Pangan dinyatakan selesai oleh Bupati tetapi masyarakat masih membutuhkan bantuan Pangan, maka penanggulangan berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai status kedaruratan krisis Pangan dan tata cara berakhirnya status kedaruratan krisis Pangan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Penganekaragaman Pangan

Pasal 26

Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
- b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 27

- (1) Penganekaragaman Pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.

- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. meningkatkan keanekaragaman Pangan;
 - b. mengembangkan teknologi pengolahan dan produk Pangan;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip gizi seimbang; dan
 - d. melakukan sosialisasi dan promosi keanakeragaman Pangan.

Pasal 28

- (1) Penganekaragaman Pangan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan tanah milik Pemerintah Daerah, tanah milik masyarakat/swasta, dan/atau tanah lainnya yang tidak produktif.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan tanah milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana Pangan, termasuk bibit tanaman dan pupuk.
- (4) Untuk mempercepat program penganekaragaman Pangan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 29

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan Pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 30

- (1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui:
 - a. penetapan kaidah penganekaragaman Pangan;
 - b. pengoptimalan Pangan lokal;
 - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan lokal;
 - d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan lokal yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha *tani dan perikanan*;
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
 - h. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
 - i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan melibatkan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.

Pasal 31

- (1) Penetapan kaidah penganeekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:
 - a. prinsip gizi seimbang;
 - b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
 - c. ramah lingkungan; dan
 - d. aman.
- (2) Prinsip gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan pola Pangan harapan dan/atau ukuran lainnya.

Pasal 32

Pengoptimalan Pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui:

- a. peningkatan konsistensi kuantitas, mutu, kontinuitas, dan keamanan Pangan lokal;
- b. penerapan standar mutu produk Pangan lokal;
- c. pengembangan statistik produksi Pangan lokal;
- d. penelitian, pengembangan, dan pengkajian Pangan lokal; dan
- e. promosi dan edukasi Pangan lokal.

Pasal 33

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan Pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelitian, pengembangan, pengkajian, diseminasi, dan peningkatan akses fisik dan ekonomis petani dan Pelaku Usaha Pangan lokal.
- (2) Pengembangan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan dan/atau peningkatan akses atas teknologi, informasi, sarana produksi, modal, pemasaran, dan pembinaan manajemen usaha untuk melindungi dan menumbuhkembangkan usaha pengolahan Pangan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan lokal yang belum dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dilakukan melalui promosi, edukasi, pengembangan usaha, dan fasilitasi pemasaran.

Pasal 35

Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dilakukan melalui penerapan sistem pengelolaan tanaman, ternak, dan/atau ikan, dan sumber daya secara terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 36

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi peningkatan ketersediaan dan akses benih serta bibit tanaman, ternak, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f, melalui:

- a. produksi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan dalam negeri;
- b. pembinaan petani dan pembudidaya ikan dalam menghasilkan benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- c. pengembangan pemasaran benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan; dan
- d. pemberian subsidi benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 37

- (1) Pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf g dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan dan agroekosistem untuk mewujudkan Ketahanan Pangan berkelanjutan.
- (2) Pengoptimalan lahan pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk mendukung ketahanan Pangan keluarga.

Pasal 38

Penguatan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf h, dapat dilakukan melalui:

- a. dukungan kebijakan dan pemberian insentif ekonomi dan non ekonomi untuk budidaya dan pengembangan usaha produk Pangan lokal;
- b. penciptaan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, nilai tambah dan menjamin mutu dan keamanan produk Pangan lokal;
- c. fasilitasi untuk mengakses teknologi, sarana produksi, permodalan, pengolahan dan pemasaran Pangan bagi usaha Pangan lokal;
- d. pembinaan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha Pangan lokal;
- e. kemudahan pemberian perizinan usaha Pangan lokal; dan
- f. pengembangan permintaan produk Pangan lokal melalui fasilitasi sosialisasi, promosi dan edukasi.

Pasal 39

Pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf i dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan bahan baku lokal;
- b. pemberian insentif usaha Pangan lokal;
- c. inkubasi industri Pangan lokal; dan
- d. dukungan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Bagian Ketiga
Keterjangkauan Pangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat di bidang:
 - a. distribusi;
 - b. pemasaran;
 - c. perdagangan;
 - d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan pokok; dan
 - e. bantuan Pangan.

Paragraf 2
Distribusi Pangan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap distribusi Pangan.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efektif dan efisien;
 - b. pengelolaan sistem distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan Pangan, mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
 - c. perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi Pangan.

Pasal 42

- (1) Pengembangan sistem distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi pengembangan:
 - a. infrastruktur distribusi Pangan;
 - b. sarana distribusi Pangan; dan
 - c. kelembagaan distribusi Pangan.
- (2) Pengembangan infrastruktur distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
 - a. infrastruktur jalan;
 - b. infrastruktur prasarana;
 - c. unit pengolahan dan pemasaran Pangan;
 - d. jembatan; dan
 - e. pergudangan yang sesuai untuk distribusi Pangan.

- (3) Pengembangan sarana distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. sarana transportasi jalan; dan
 - b. sarana transportasi khusus untuk distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (4) Pengembangan kelembagaan distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mencakup:
 - a. pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan, bongkar muat, asuransi angkutan, dan lembaga jasa pergudangan;
 - b. pengembangan lembaga pemasaran; dan
 - c. pengaturan distribusi Pangan yang dapat memperlancar pasokan Pangan.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan sistem distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pembinaan;
 - b. pemantauan;
 - c. pengawasan;
 - d. pengendalian;
 - e. fasilitasi; dan
 - f. pemberian insentif.
- (2) Pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 44

- Perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pengaturan arus distribusi Pangan di Daerah; dan
 - b. pengaturan distribusi Pangan dan/atau mobilisasi Cadangan Pangan dari wilayah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan Pangan.

Pasal 45

Pada hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan prioritas kelancaran distribusi Pangan.

Paragraf 3 Pemasaran Pangan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah membantu dan membina usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pangan lokal untuk melakukan pemasaran pangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk Pangan, terutama Pangan lokal.

Paragraf 4
Perdagangan Pangan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengatur perdagangan Pangan.
- (2) Pengaturan perdagangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. stabilisasi pasokan dan harga Pangan, terutama Pangan pokok;
 - b. manajemen Cadangan Pangan; dan
 - c. penciptaan iklim usaha Pangan yang sehat.

Pasal 48

- (1) Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.
- (2) Jumlah maksimal Pangan Pokok yang dapat disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kapasitas gudang yang diizinkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Larangan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok pada waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terjadi kelangkaan Pangan Pokok.

Pasal 49

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dikecualikan untuk penyimpanan Pangan Pokok dalam jumlah maksimal yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.
- (2) Ketentuan dalam Pasal 48 tidak diberlakukan untuk pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen.
- (2) Stabilisasi pasokan dan harga Pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli petani, pembudi daya ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan pokok.

Pasal 51

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan melalui:

- a. penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian pemerintah;
- b. penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan pemerintah;
- c. pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan;
- e. penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif yang berpihak pada kepentingan nasional; dan
- f. pengaturan kelancaran distribusi antar wilayah.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum daerah untuk Pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penentuan harga Pangan lokal minimum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6 Bantuan Pangan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, Rawan Pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan Pangan produksi lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemanfaatan Pangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi dalam pemanfaatan Pangan secara proporsional.
- (2) Kualitas konsumsi Pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. konsumsi Pangan;
 - b. penganekargaman konsumsi Pangan;
 - c. perbaikan gizi; dan
 - d. keamanan Pangan.

Paragraf 2
Konsumsi Pangan

Pasal 55

Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyarakat melalui:

- a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat di Daerah; dan
- c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu, dan aman.

Paragraf 3
Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif.
- (2) Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Pasal 57

Penganekaragaman konsumsi Pangan dilakukan dengan:

- a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip gizi seimbang;
- c. meningkatkan keterampilan masyarakat dan pelaku usaha dalam pengembangan olahan Pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang dan aman; dan
- d. mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan lokal.

Paragraf 4
Perbaikan Gizi

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan upaya perbaikan gizi masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan upaya perbaikan gizi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perbaikan pola konsumsi Pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - b. pemenuhan kebutuhan Gizi kelompok rawan gizi buruk;
 - c. peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan dan umbi-umbian lokal.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Rencana Aksi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Pangan Daerah.

Paragraf 5
Keamanan Pangan

Pasal 59

- (1) Dalam upaya menunjang penyelenggaraan ketahanan Pangan di Daerah, Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
- (2) Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (3) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
- (4) Perwujudan Keamanan Pangan di Daerah menjadi tanggung-jawab Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangan, fungsi dan tugas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 60

Dalam rangka penyelenggaraan ketahanan Pangan dan gizi diperlukan koordinasi dan kerjasama pada tingkat Daerah dan/atau pada tingkat pusat.

Bagian Kedua
Koordinasi

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi sesuai dengan arah kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan gizi.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan bidang Ketahanan Pangan dan gizi Daerah;
 - b. penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang Pangan dan gizi dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan Ketahanan Pangan dan gizi di tingkat Pusat maupun Daerah.

Bagian Ketiga
Kerjasama

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Instansi, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sumber daya manusia untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan di bidang Pangan dan Gizi;
 - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi di bidang Pangan dan Gizi;
 - c. penyuluhan di bidang Pangan dan Gizi; dan
 - d. kegiatan lainnya yang menunjang pengembangan sumber daya manusia di bidang Pangan dan gizi.

BAB IX
SISTEM INFORMASI PANGAN DAN GIZI

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan Pangan dan gizi.

Pasal 65

Sistem Informasi Pangan dan Gizi mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian dan penyebaran data, dan informasi tentang Pangan dan Gizi.

Pasal 66

(1) Data dan informasi Pangan dan gizi paling sedikit memuat:

- a. jenis produk Pangan;
- b. neraca Pangan;
- c. letak, luas wilayah, dan kawasan produksi Pangan;
- d. permintaan pasar;
- e. peluang dan tantangan pasar;
- f. produksi;
- g. harga;
- h. konsumsi;
- i. status gizi;
- j. ekspor dan impor;
- k. perkiraan pasokan;
- l. perkiraan musim tanam dan musim panen;
- m. perkiraan iklim; dan
- n. teknologi.

(2) Data dan informasi Pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan pokok, Pangan pokok tertentu, dan Pangan lokal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Data dan informasi Pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 67

Pengumpulan data dan informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan melalui:

- a. pengumpulan data primer; dan
- b. pengumpulan data sekunder.

Pasal 68

Penyajian dan penyebaran data dan informasi Pangan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilakukan melalui:

- a. pengaturan akses dan penggunaan data;
- b. penerbitan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu;
- c. pencantuman pada laman; dan
- d. pemberitaan melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 69

- (1) Sistem Informasi Pangan dan Gizi diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk data dan informasi yang disampaikan secara cepat, tepat, dan akurat.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 70

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, dan perdagangan Pangan;
 - b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi dan diversifikasi Pangan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan Gizi;
 - d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan dan Gizi; dan
 - e. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi.

Pasal 71

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok;
 - c. lisan atau tertulis.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat.
- (5) Tata cara penyampaian permasalahan, *masukan dan/atau* cara pemecahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI INFRASTRUKTUR

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengembangkan infrastruktur untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan gizi di Daerah.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. infrastruktur jalan;
 - b. infrastruktur jembatan;
 - c. terminal barang;
 - d. pergudangan yang sesuai untuk Distribusi Pangan; dan
 - e. infrastruktur bongkar muat.
- (3) Pelaksanaan penyediaan dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi program prioritas Pemerintah Daerah.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 73

Pembiayaan penyelenggaraan ketahanan Pangan dan gizi Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan dan gizi Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sosialisasi program dan atau kebijakan penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan gizi;
 - b. pendampingan program penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan gizi.
 - c. pemberdayaan masyarakat, kelompok dan/atau kader Pangan dan gizi untuk mendukung ketahanan Pangan dan gizi Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pasal 76

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dilakukan melalui:

- a. perhitungan neraca Pangan secara berkala;
- b. pengendalian pencapaian sasaran produksi Pangan daerah;
- c. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. pengaturan distribusi Pangan dan pemasaran Pangan; dan
- e. Keamanan Pangan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 78

- (1) Pelaku Usaha Pangan di Daerah yang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada aya (1), berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR:
(64-2)/(2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

I. UMUM

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung-jawab untuk menentukan kebijakan pangan di daerah dengan menetapkan dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi lokal dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Ketahanan Pangan Daerah merupakan kondisi terpenuhinya Pangan bagi setiap masyarakat yang tecermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, terjangkau, dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Daerah merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan Pangan.

Subsistem ketersediaan Pangan berfungsi menjamin pasokan Pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, maupun keamanannya. Subsistem keterjangkauan Pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh Pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Subsistem pemanfaatan Pangan berfungsi mengarahkan pola pemanfaatan Pangan agar memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan, dan kehalalannya.

Ketahanan Pangan dan gizi merupakan satu kesatuan konsep dalam rangka pembangunan manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pembangunan Pangan seiring dengan upaya pemenuhan konsumsi Pangan masyarakat berdasarkan kaidah beragam, bergizi seimbang dan aman. Pembangunan Pangan dan gizi diselenggarakan melalui rangkaian kegiatan lintas sektor, mulai dari penyiapan infrastruktur dan faktor produksi usaha Pangan, proses produksi dan pengolahan, distribusi, pemasaran dan perdagangan, sampai pada pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya konsumsi Pangan dengan prinsip beragam, bergizi seimbang, dan aman dengan menggalakkan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan yang diarahkan untuk memotivasi masyarakat dalam melakukan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Untuk mewujudkan produksi Pangan daerah, dilakukan pengembangan produksi Pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan, membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan sarana produksi Pangan, mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif, dan membangun kawasan sentra produksi Pangan.

Lahan merupakan salah satu sumber daya alam yang penting dalam mendukung pencapaian ketahanan Pangan di Kabupaten Ngawi. Budidaya tanaman penghasil Pangan dilakukan di atas lahan yang tersedia sehingga beragam budidaya tanaman Pangan dapat dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat di Daerah dan upaya mengantisipasi kerawanan Pangan.

Dalam hal pengelolaan ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, pemenuhan konsumsi Pangan dan gizi dan menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan Pangan di setiap rantai Pangan, pemerintah daerah mempunyai proporsi yang cukup dalam membangun ketahanan Pangan dan gizi, dalam hal ini: mengembangkan produk Pangan unggulan berdasarkan sumberdaya dan kearifan lokal; memotifasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan teknologi pertanian; dan merespon, mengantisipasi, dan mengatasi berbagai permasalahan Pangan dan gizi di daerah, maka diperlukan sistem ketahanan Pangan dan gizi secara terintegrasi, sejak perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah. Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi ini dibentuk dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas ketahanan” adalah bahwa kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Ketahanan Pangan dan gizi yang akan diwujudkan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin, di mana manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, baik masa kini maupun masa yang akan datang, dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan pada tingkat perseorangan secara merata.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan ketahanan Pangan dan gizi harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan gizi harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim, khususnya suhu dan curah hujan pada kondisi periode waktu tertentu terhadap *kondisi normal*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tumbuhan” adalah serangan organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

Yang dimaksud dengan “wabah penyakit hewan dan ikan” adalah penyakit hewan dan ikan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan atau ikan yang tinggi dalam waktu cepat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, antara lain, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan/atau teror.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pencemaran lingkungan” adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “degradasi sumber daya lahan dan air” adalah penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan dan air.

Huruf g

Kompetisi pemanfaatan sumber daya produksi Pangan misalnya pemanfaatan lahan yang seharusnya untuk produksi Pangan, tetapi digunakan untuk keperluan lain diluar produksi Pangan karena memiliki nilai *ekonomi yang lebih tinggi*.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “alih fungsi penggunaan lahan” adalah perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian, baik secara tetap maupun sementara.

Huruf i

yang dimaksud dengan “disinsentif ekonomi” adalah kondisi ekonomi yang tidak mendukung peningkatan produksi Pangan nasional, misalnya, ketidakstabilan harga Pangan, persaingan yang tidak adil terhadap komoditas Pangan, dan/atau kebijakan yang berdampak negatif pada upaya peningkatan produksi Pangan dalam negeri, misalnya, pembebasan tarif impor Pangan atau pengenaan pungutan yang berlebihan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan lokal antara lain berupa *perlindungan* dan pemberdayaan kepada pelaku usaha Pangan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan pembangunan Pangan dan gizi.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pola Pangan harapan” adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan.

Yang dimaksud dengan “ukuran lainnya” adalah kriteria atau indikator sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberian insentif usaha Pangan lokal antara lain berupa pemberian bantuan stimulan dan pemberdayaan kepada pelaku usaha Pangan lokal untuk dapat berkembang dan meningkatkan daya saing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “inkubasi industri Pangan lokal” adalah proses pembinaan dan pengembangan pelaku usaha Pangan lokal antara lain melalui penyediaan sarana dan prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan manajemen dan teknologi, agar dapat berkembang menjadi pelaku usaha tangguh dan berdaya saing.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “stabilisasi pasokan dan Pangan pokok” adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga ketersediaan Pangan pokok.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud Nelayan adalah Warga Negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

Yang dimaksud Pembudi Daya ikan adalah Warga Negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Huruf a
Yang dimaksud dengan “angka kecukupan gizi” adalah besarnya zat gizi yang diperlukan oleh perseorangan dalam satu populasi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud Perangkat Daerah terkait antara lain meliputi:
a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud Status Gizi adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang yang merupakan hasil akhir dari asupan makanan ke dalam tubuh dan pemanfaatannya.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah kelompok masyarakat di daerah yang memiliki kontribusi dalam mewujudkan ketahanan Pangan dan gizi seperti: Kelompok Tani, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan kelompok lainnya yang memiliki kepedulian dibidang Pangan dan gizi

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Huruf a

Yang dimaksud “neraca Pangan” adalah tabel yang memuat informasi mengenai situasi penyediaan/pengadaan, pemanfaatan, dan ketersediaan Pangan untuk dikonsumsi penduduk pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.